

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir sebagai makhluk sosial (zoon politicon) sehingga saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lainnya, hal inilah yang merupakan landasan manusia untuk saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, dari kegiatan interaksi serta hubungan tersebut masing-masing dari individu mempunyai kewajiban dan haknya dalam bermasyarakat yang lahir dan berasas pada norma-norma yang ada, baik itu dari peraturan negara yang berbentuk peraturan tertulis maupun dari peraturan tidak tertulis yakni nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga dapat menciptakan keadaan yang aman dan tentram saat tidak ada pelanggaran norma.

Ketika masyarakat saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain sudah menjadi *sunnahtullah* dari interaksi yang dilakukannya tersebut tentunya akan menghasilkan dua sisi yang tidak sama, yakni kerja sama pada satu sisi serta konflik pada sisi yang lainnya. Konflik biasanya akan memicu ketidak harmonisan hubungan satu sama lain, sedangkan kerjasama akan lebih memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.

Ada beberapa teori mengenai penyebab timbulnya konflik antara sesama manusia salah satunya adalah teori kebutuhan atau kepentingan manusia. Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat

terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Konflik antara sesama manusia dalam hal ini yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dapat berubah menjadi sengketa apabila konflik yang terjadi tersebut kemudian memasuki bidang-bidang publik. Untuk dapat membedakan konflik dengan sengketa dapat dilihat melalui proses bersengketa (*disputing proses*), tahap pra-konflik atau tahapan keluhan, yang mengacu pada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja, yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.

Tahap berikutnya adalah tahap konflik (*Conflict*) ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau

memberitahukan keluhannya itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antara mereka.

Kemudian tahap ketiga adalah tahap sengketa (dispute), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubungan karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa konflik yang terjadi akan meningkat dan berubah menjadi sengketa apabila konflik tersebut kemudian memasuki ranah publik, banyak ranah publik yang kemudian menjadi tempat untuk mengakomodasi dan menjadi tempat untuk mencari jalan keluar dari sengketa yang terjadi di masyarakat. Salah satu ranah publik yang masih mendapat kepercayaan dan dipilih untuk menyelesaikan sengketa adalah pengadilan dan sengketa yang kemudian masuk dalam ranah pengadilan kemudian lebih umum disebut sebagai sengketa hukum.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama seperti yang telah disebutkan sebelumnya yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan, pemilihan lembaga pengadilan sebagai jalur untuk menyelesaikan sengketa di negara-negara di dunia, baik itu yang menganut sistem hukum eropa kontinental maupun

yang menganut sistem hukum anglo-saxon sebab pengadilan dipandang sebagai tempat penyelesaian sengketa hukum dan simbol penegakan hukum, bahkan pada negara-negara yang beraliran sistem hukum anglo-saxon seperti Amerika Serikat pengadilan lebih identik dengan hukum.

Hubungan antara sengketa hukum dan pengadilan sangat erat sebab dalam masyarakat dimanapun itu menjadi hal yang tidak mungkin dapat menghindar dari terjadinya sengketa apakah itu dalam persoalan pembagian hak-hak dalam kehidupan keseharian, sengketa tentang siapa yang berhak berkuasa dalam suatu wilayah, sengketa mengenai janji-janji yang harus ditepati, sengketa mengenai kerugian yang dialami dan mengharuskan adanya ganti kerugian atau lain sebagainya maka salah satu bentuk penyelesaiannya adalah dengan memilih jalur pengadilan.

Guna terpeliharanya ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, pengadilan dipandang sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan yang tepat, maka pengadilan harus hadir untuk memberikan penyelesaian secara tidak memihak (*imparsial*) yang didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku secara objektif.

Persyaratan mutlak sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum dan menjadi persyaratan tegaknya martabat dan integritas suatu negara adalah pengadilannya harus mandiri, tidak memihak, kompeten, transparan, akuntabel serta menegakkan wibawah hukum juga mampu memberikan keadilan, menegakkan hukum serta memberikan kepastian hukum juga penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan.

Dalam suatu negara hukum hal-hal yang disebutkan diatas semua akan terwujud jika hakim yang menjadi poros dan figur utama proses peradilan memiliki dan memelihara integritas, memiliki kecerdasan moral, hakim juga harus meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Sebab hakim sebagai pejabat negara yang memiliki tugas utama memberikan penyelesaian sengketa yang terjadi baik itu antara sesama warga masyarakat maupun ketika terjadi konflik antara warga masyarakat dengan negara secara adil, manusiawi, objektif serta tidak memihak.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan negara, hakim memikul tanggung jawab yang tidak ringan sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang jauh kepada orang yang dalam jangkauan putusan tersebut sebab putusan hakim yang tidak adil dapat membuat orang yang dikenai putusan tersebut mengalami penderitaan lahir batin sepanjang hidupnya.

Disebabkan wewenang dan tugas hakim yang sangat besar tersebut hal ini menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang beirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa benar-benar menunjukan penegakan keadilan, menegakkan hukum serta kebenaran yang utama wajib dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dipertanggung jawabkan pula kepada sesama manusia.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa putusan hakim haruslah merupakan putusan yang objektif dan tidak memihak atau imparsial, untuk itu suatu putusan hakim yang memberikan penyelesaian bagi sebuah perkara harus didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti pada saat pemeriksaan persidangan di pengadilan, juga harus mengacu pada standar dan pijakan-pijakan umum yang berlaku objektif, yakni asas-asas hukum positif yang berlaku sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya melingkup fakta-fakta yang terbukti di pengadilan.

Untuk penyelesaian sengketa secara tidak memihak dan objektif maka penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang memberikan kepastian bahwa para hakim bertindak imparsial atau tidak memihak juga bertindak objektif dalam perkara yang ditanganinya, maka dalam sistem hukum prosedural yang dianut harus memuat peraturan yang dijiwai oleh kaidah-kaidah yang mengharuskan para hakim harus berlaku imparsial atau tidak memihak dan juga bertindak objektif.

Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata dan menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara perdata. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata di pengadilan menggunakan hukum acara perdata sebagai acuan utamanya.

Sebagai suatu sistem hukum, maka hukum acara perdata juga memuat asas-asas yang harus menjadi acuan dalam menegakkan hukum perdata materil. asas hukum merupakan hal yang abstrak bukanlah aturan atau norma hukum yang konkret, tetapi merupakan dasar yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, asas hukum juga dibutuhkan bagi hakim karena asas hukum memberikan bahan dalam menafsirkan undang-undang dan juga dalam melaksanakan undang-undang sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat.

Perlu dipahami bahwa sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari berbagai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mempengaruhi maka konsekuensinya adalah bagian-bagian atau komponen yang terdapat dalam sistem hukum harus dilihat secara keseluruhan tidak boleh dipandang secara terpisah satu sama lain.

Dalam hukum acara perdata terdapat konsep asas keadilan yang dikenal dengan asas *audi et altrem partem* yang artinya bahwa kedua belah pihak harus didengar yang maksudnya adalah bahwa didalam hukum acara perdata yang beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya hal ini berarti Hal berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu

pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Asas *audi et altrem partem* ini tidak boleh dilihat berdiri sendiri dan terpisah dengan asas-asas hukum secara umum dan yang terpenting dengan asas-asas hukum acara perdata yang lain secara khusus, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. Dengan kata lain masing-masing dari asas-asas tersebut tidak boleh ada kontradiksi atau saling bertolak belakang.

Asas ini kemudian di formulasikan dalam norma-norma kongkrit pertama dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa ketika mengadili suatu perkara pengadilan tidak boleh membedakan orang yang berperkara, pasal 4 Ayat 1 mengatur :

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang

Juga dalam Dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR), realisasi tentang asas *audi et alteram partem* dapat ditemukan pada pasal-pasal berikut yaitu Pasal 121 ayat (1), (2), dan (4) yang berbunyi :

“Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa dimuka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendaknya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.”

“Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia,

kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.”

“Memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama, tidak dilakukan, kalau belum dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai.”

Dari ketentuan-ketentuan pada pasal yang disebut diatas pada dasarnya pengadilan melakukan pemanggilan kepada para pihak berserta saksinya dengan panggilan yang patut yakni panitera mendatangi pihak tergugat serta memberikan lampiran surat gugatan. Panggilan pada hakikatnya bertujuan agar pihak tergugat mengetahui sebab dirinya dipanggil ke pengadilan dan pokok perkara yang dihadapinya serta agar kemudian tergugat mempersiapkan pembelaan yang akan disampaikan pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dari hal-hal tersebut atas dapat dilihat bahwa asas audi et altrem partem ini menegaskan bahwa kedua pihak yang terlibat sengketa dipengadilan dalam proses pengadilannya harus diperlakukan dengan adil baik secara proses persidangan juga bahwa para pihak haruslah memperoleh kesempatan yang sama untuk menang juga mereka memiliki peluang kalah yang sama besar.

Dalam perkara 01/Pdt.G.S/2016/Pn Snj yang mana pihak penggugat yakni Syamsul Rijal Nawir menggugat KSP Dana Tama yang diwakili oleh Adi Amin S.Kom selaku direktur KSP Dana Tama telah melakukan wanprestasi. Dalam perkara ini penggugat yang merupakan nasabah dan

karyawan dari KSP Dana Tama telah menyetor dana secara berkala hingga mencapai Rp. 65.000.000,00 ke KSP Dana Tama sebagai simpanan berjangka.

Pada mulanya usaha koperasi berjalan dengan baik, namun tergugat selaku direktur utama telah mempergunakan dana simpanan berjangka milik nasabah serta penggugat untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya menyebabkan Koperasi Dana Tama mengalami kesulitan keuangan untuk memberikan keuntungan sesuai kesepakatan nasabah termasuk penggugat setiap bulannya.

Akibat uang simpanan berjangka milik penggugat yang digunakan secara tidak wajar serta melanggar kesepakatan karena digunakan untuk kepentingan pribadi Adi Amin S.Kom., selaku tergugat, maka koperasi mengalami kerugian besar yang berakibat pada tergugat tidak bisa membayar kesepakatan keuntungan 24 persen per tahun kepada nasabah serta penggugat, bahkan tergugat tidak dapat lagi mengembalikan simpanan berjangka milik penggugat, perbuatan tergugat sungguh merugikan penggugat dan nasabah lainnya dan menyalahi kesepakatan antara Penggugat dan tergugat terhadap apa yang telah di perjanjikan (wanprestasi).

Perkara ini kemudian diselesaikan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian terungkap dalam perkara ini adalah pihak tergugat yakni pihak Adi Amin. S.Kom tidak menghadiri persidangan

yang kemudian diketahui bahwa pihak Adi Amin. S.kom selaku pemilik dari KSP Dana Tama memiliki domisili lain yakni dikabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Dalam pasal 4 ayat 3 Perma No 2 tahun 2015 ini diatur bahwa

penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama

Permasalahannya adalah pada ketidak hadiran pihak tergugat dalam proses penyelesaian perkara ini yang di sebabkan oleh domisili yang tidak berada dalam daerah hukum pengadilan yang sama, juga sikap dari pihak Adi Amin. S.kom selaku pemilik dari KSP Dana Tama yang tidak kooperatif dalam proses penyelesaian sengketanya dengan pihak penggugat.

Ketidak hadiran pihak tergugat dalam menghadiri persidangan yang disebabkan oleh pihak tergugat yang tidak kooperatif dalam penyelesaian perkara memberikan dampak pada pelaksanaan asas *audi et altrem partem* dan sikap imparsial hakim dalam penyelesaian perkara perdata, hakim akan hanya menerima dan mendegarkan keterangan dari satu pihak saja yakni pihak penggugat tanpa ada keterangan dari pihak tergugat, dan ini sangat bertentangan dengan asas *audi et altrem partem* serta asas keadilan.

Hal yang menurut penulis yang menarik untuk diteliti adalah penerapan asas *audi et altrem partem* yang hubungannya tidak bisa dilupakan dari asas-asas hukum acara perdata yang lain kemudian impelementasinya kepada sikap hakim dalam mendengarkan kedua belah

pihak secara adil serta cara hakim dalam memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tentang pentingnya sikap mendengar semua pihak yang bersengketa dalam perkara perdata, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam judul **“TINJAUAN TERHADAP SIKAP MENDENGAR SEMUA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINJAI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wujud sikap mendengar kedua belah pihak pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Sinjai ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sikap mendengar kedua belah pihak pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wujud sikap mendengar semua pihak dalam perkara perdata sehingga dapat pula diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mendengar semua pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sinjai

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya mengenai sikap mendengar semua pihak dalam perkara perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sinjai.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana perkara perdata secara umum dan sikap mendengar semua pihak dalam perkara perdata secara khusus dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mendengar semua pihak dalam perkara perdata

